

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

##### **1. Profil BMT NU Sampang Kota**

###### **a. Nama dan Alamat Lembaga Keuangan**

Nama : KSPP SYARIAH BMT NU CABANG CAMPLONG  
KABUPATEN SAMPANG

Alamat : Jalan Jamaluddin (selatan Ponpes Al-Haramain/Depan  
YPI. Al-Karamah) Dhuwak Poteh Kecamatan Sampang Kota  
Kabupaten Sampang (69216)

Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007

Akte Notaris : No. :21 Tgl.18.12.2015\

SIUSP : P2T/21/09.06/02/11/2016

NPWP : 02.599.962.4-608.000

Telp/ Fax : 085336513338

Email : [bmtnucabangsampang@gmail.com](mailto:bmtnucabangsampang@gmail.com)

Website : [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com)

## **b. Sejarah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) NU**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angen abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak). Adalah Masyarakat kecamatan Gapura Kab Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Hal inilah yang membuat *Nahdlatul Ulama* prihatin, oleh karenanya pada tahun 2003 Pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian masyarakat yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang *Mardhatillah*. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi

Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 November, 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004 ) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjat praktik rentenir maupun "Bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Masyudi,S.Ag,*Buku Materi Diklat Calon Pengelola,Gapura* 2011.V

### **c. Visi dan Misi BMT NU**

#### 1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

#### 2) Misi


- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai.
- b) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian

- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah BMT NU Cabang Sampang Kota memiliki tiga prinsip kerja yaitu; Jujur, Giat, dan Ikhlas

**d. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Sampang Kota**

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BMT NU Sampang Kota Jawa Timur



Sumber: diperoleh dari BMT NU Cabang Sampang Kota

**e. Job Description Pegawai Di KJKS BMT NU Cabang Camplong**

**1) Kepala Cabang**

a) Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat

b) Membawahi :

(1)Bagian Keuangan

(2)PembiayaanBagian Administrasi dan Umum(*Teller*)

(3)Bagian Tabungan

a) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

(1)Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk rencana kerja dan rencana bisnis (*Business Plan*)

(2)Menyusun serta menelaah manajemen resiko

(3)Mengajukan PK dan RAPB kantor cabang KSPP SYARIAH BMT NU kepada Direksi

(4)Melakukan pengelolaan KSPP SYARIAH BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai anggaran dasar, peraturan khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi.

(5)Melakukan kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP SYARIAH BMT NU demi tercapainya target usaha

**2) Bagian Keuangan, Administrasi Dan Umum, Layanan Anggota**

a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang

b) Membawahi : *Teller*

c) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- (1) Melakukan penghimpunan dana
- (2) Mencari terobosan sumber-sumber dana alternatif
- (3) Memonitoring saldo simpanan masing-masing anggota dan penabung.
- (4) Membuat analisa Prediksi Penarikan Tabungan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada Kepala Cabang
- (5) Membuat dan atau mengevaluasi produk KSPP SYARIAH BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar
- (6) Menginventarisasikan kendala perolehan dana tabungan
- (7) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk tabungan KSPP SYARIAH BMT NU
- (8) Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana KSPP SYARIAH BMT NU (uang muka biaya, pinjaman dan lainnya) untuk cepat menyelesaikannya.

**3) Bagian Tabungan**

a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang

b) Fungsi :

- (1) Bertanggung jawab atas penjemputan simpanan anggota dan penabung;
- (2) Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan

c) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- (1) Melakukan penghimpunan dana;

- (2) Mencari terobosan sumber-sumber dana alternatif
- (3) Memonitoring saldo simpanan masing-masing anggota dan penabung, bertanggungjawab seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup kas. Dan jika pada saat kas telah ditutup tetapi masih di lapangan, maka transaksi dilakukan keesokan harinya dan atas sepengetahuan Kepala Cabang.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.
- (5) Menerima uang modal untuk transaksi di lapangan dengan nominal yang ditetapkan oleh kepala cabang dan bagian keuangan.
- (6) Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (7) Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke *Teller*.
- (8) Membuat rencana/jadwal *Collecting* harian, mingguan, dan bulanan.
- (9) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
- (10) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.



#### **4) Bagian Pembiayaan, Juru Survei Dan Juru Tagih**

a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang

b) Membawahi

(1)Juru Survei

(2)Juru Tagih dan Bina Usaha

c) Fungsi

(1) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan

(2) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KSPP SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan

(3) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi divisi Pembiayaan

(4) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan

(5) Mengusahakan terlaksananya survei kelayakan dan kepatutan pembiayaan sesuai dengan disposisi bagian pembiayaan

(6) Bertanggung jawab atas penagihan tunggakan pembiayaan

(7) Bertanggung jawab terhadap pembinaan usaha mitra untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah

d) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

(1) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi

(2) Mencari terobosan dan merumuskan pola penyaluran dana

- (3) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk pembiayaan kantor cabang KSPP SYARIAH BMT NU
- (4) Membuat analisa prediksi penyaluran pembiayaan pada setiap awal bulan untuk disampaikan kepada kepala cabang
- (5) Menilai dan mengevaluasi kinerja juru survei dan juru tagih
- (6) Menjalin hubungan dengan anggota dan mitra khususnya dalam hal penanganan komplain, pengukuran kepuasan anggota serta penabung dan sebagainya
- (7) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan, kinerja dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.
- (8) Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan

#### **5) Teller**

a) Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan

b) Fungsi :

- (1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah
- (2) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*Petty Cash*)

c) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- (1) Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan penabung
- (2) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07.20 WIB

- (3) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- (4) Melakukan cek fisik uang tunai setiap hari
- (5) Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian
- (6) Melakukan verifikasi dan transaksi harian
- (7) Memastikan bahwa *upload* transaksi harian sudah terkirim ke server Pusat
- (8) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh kepala Cabang
- (9) Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan
- (10) Membuat laporan transaksi harian
- (11) Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda buktinya kepada bagian keuangan
- (12) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan cek fisik uang tunai setiap akhir pekan.

**f. Produk-produk BMT NU Sampang kota**

- 1) Produk Tabungan Syariah
  - a) Simpanan Anggota ( SIAGA)

SIAGA merupakan simpanan pemilik KJKS BMT NU, dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). produk ini menggunakan akad

*Musyarakah*. SIAGA terdiri dari : SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000, dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000, SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

b) Simpanan Berjangka *Mudlarabah* ( SIBERKAH)

SIBERKAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

c) Simpanan Berjangka ( SAJADAH)

SAJADAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

d) Simpanan Pendidikan Fathonah ( SIDIK Fathonah)

SIDIK Fathonah merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru

dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,-

e) Simpanan Haji dan Umrah ( SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp.1.000.000, dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali Udzur Syar'i.

f) Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

g) Tabungan mudlarabah ( TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil

40%. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

h) Tabungan ukhrawi ( TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50 %

2) Produk Pembiayaan Syariah

a) *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil* ( BBA)

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan pembayaran angsuran mingguan dan bulanan

b) *Murabahah*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan KSPP Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara *cashtempo* atau akhir jangka waktu .

c) *Mudlarabah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*.

d) *Musyarakah*

Pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi modal antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash Tempo*.

e) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau *Cash Tempo*.

f) *Rahn* ( Gadai )

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang

ditanggung pemilik barang. KSPP Syariah BMT NU mendapatkan *Ujroh* atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp.6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

3) LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

Pembiayaan berbasis kelompok dikhususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan cash tempo

4) MAAL

Melayani dan mengelola harta seperti pengumpulan wakaf atau donasi dari para mitra atau anggota.<sup>2</sup>

**g. *Standart Operational Procedur ( SOP ) Pelayanan di KJKS BMT NU***

**Cabang Camplong**

*Stanadart Operational Procedur ( SOP )* di KJKS BMT NU

Cabang Camplong terdiri dari :

- 1) SOP Tabungan Syariah
- 2) SOP Pembiayaan Syariah
- 3) SOP Produk Tabungan Syariah

Persyaratan pembukaan semua produk tabungan yang ada di KJKS BMT NU Cabang Camplong sebagai berikut :

- a) Photo copy KTP / SIM / KARTANU atau kartu identitas lainnya

---

<sup>2</sup><https://Bmtnujatim.Com/> Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2021



- b) Mengisi form aplikasi atau registrasi di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
- c) Membayar biaya administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 (Simpanan Non Siaga) dan Rp. 10.000 (Simpanan Siaga) Di KJKS BMT NU Cabang Camplong tidak hanya ada SOP Pembiayaan Syariah melainkan juga SOP Produk Tabungan Syariah sebagai berikut :

(1) Simpanan Anggota ( SIAGA)

SIAGA merupakan simpanan pemilik KJKS BMT NU, dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan akad *Musyarakah*. SIAGA terdiri dari : SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000, SIAGA wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000, dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000, SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

(2) Simpanan Berjangka (SIBERKAH)

SIBERKAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran

minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

(3) Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah ( SAJADAH)

SAJADAH merupakan simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. produk ini menggunakan akad *Wadiyah Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

(4) Simpanan Pendidikan Fathonah ( SIDIK Fathonah)

SIDIK Fathonah merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,

(5) Simpanan Haji dan Umrah ( SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp.1.000.000, dan setoran selanjutnya sesuai

kemampuan. setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali Udzur Syar'i.

(6) Simpanan Lebaran (SABAR)

SABAR merupakan Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Produk ini menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

(7) Tabungan *mudlarabah* ( TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

(8) Tabungan *ukhrawi* ( TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp.

25.000, dan selanjutnya minimal Rp. 5.000, dengan bagi hasil 50%.

(9) *MAAL*

Yaitu meliputi pengumpulan wakaf atau donasi dari para mitra atau anggota, yaitu dengan cara menukar uang senilai voucher yang sudah disediakan oleh BMT NU Pusat yaitu 10.000 ribu rupiah lengkap dengan nama dan alamat *wakif* beserta peruntukannya yang ditulis *Gerakan Umat Untuk Kemaslahatan Umat Dengan Program “(MARI BINA UMAT KAMI)”* sebagai berikut: MAsjid berseRI (MARI), BINa usahA dhuafa (BINA), UMat sehAT (UMAT) dan KAMpung berserI (KAMI) .

## **2. Data Wawancara**

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPP Syariah Jawa Timur BMT NU Cabang Sampang.

Adapun adanya wakaf uang yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Sampang adalah program yang sudah ada pada BMT NU Jawa Timur dimana tujuannya sudah tertera dalam kertas voucher yang ada di BMT NU Sampang. Maka dari itu program wakaf uang tunai yang ada di BMT NU ini

sangat di harapkan sesuai dengan peruntukannya yang sudah berlaku sebelumnya. Namun untuk mengetahui sudah tepat pengelolaannya di BMT NU Cabang Sampang. Kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang. Narasumber yang pertama adalah bapak Ubaidillah, S.TP selaku kepala cabang di BMT NU Cabang Sampang. Narasumber kedua adalah IMAMUNAH, S.Pd.I selaku bendahara di BMT NU Cabang Sampang dan Narasumber ketiga adalah Sitti Nur Faiqo Putri selaku anggota yang menabung.

Pertama yaitu wawancara mengenai produk wakaf uang yang terdapat di BMT NU Cabang Sampang.

“jadi di BMT NU Cabang Sampang disini selain menyediakan jasa buka tabungan serta menabung, kami juga membantu menghimpun dana ziswaf, dan wakaf sendiri termasuk dalam Produk Pembiayaan Syariah dengan akad *Maal*. Wakaf uang ini merupakan program dari BMT NU pusat yang dijalankan oleh seluruh Cabang dibawah naungan BMT NU Jawa Timur dan saya selaku kepala cabang beserta seluruh anggota disini Alhamdulillah dapat melaksanakan dengan baik meskipun hasilnya belum seberapa dari wakaf mungkin karena informasi mengenai adanya wakaf uang di BMT NU ini kurang meluas”.<sup>3</sup>

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa BMT NU Cabang Sampang menyediakan berbagai macam produk syariah dan salah satunya akad *Maal* yang didalamnya juga terdapat wakaf uang dan merupakan program dari BMT NU Pusat Jawa Timur yang dijalankan oleh semua Cabang yang terletak Jawa Timur.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara Langsung Dengan Bapak Ubaidillah, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

<sup>4</sup>Kesimpulan, Pada Tanggal 20 November 2020

Adapula wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara atau admin tentang penghimpunan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang, beliau menyatakan:

“Sistem penghimpunan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang yaitu dengan mensosialisasikan wakaf uang tunai kepada masyarakat ada di kabupaten sampang berbarengan pada saat kita mensosialisasikan terkait berbagai macam tabungan yang tersedia disini, sambil lalu kita memberitahukan kepada masyarakat tentang wakaf uang yang bernilai hanya Rp. 10.000 ini, Cara berwakaf uang yaitu *wakif* menukar uang dengan voucher akhirat wakaf uang tunai (gerakan umat untuk kemaslahatan umat dengan program “ mari bina umat kami”) senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu), yang disertai data diri (nama dan alamat)”.<sup>5</sup>



Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anggota BMT NU Cabang Sampang mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat terlebih dahulu dan sistem penghimpunannya sendiri dengan cara *wakif* menukar uang dengan voucher yang sudah disediakan oleh BMT NU Cabang Sampang yaitu senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).<sup>6</sup>

Selanjutnya wawancara mengenai siapa saja *wakif* (orang yang berwakaf) di BMT NU Cabang sampang, sebagai berikut:

“Orang yang berwakaf uang disini terbatas, dan rata-rata mereka adalah anggota yang menabung disini, jarang sekali ada orang asing yang

---

<sup>5</sup>Wawancara Langsung Dengan Imamunah, S.Pd.I, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspj Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 13.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

<sup>6</sup>Kesimpulan, Pada Tanggal 20 November 2020

berwakaf uang bahkan mungkin masih belum ada, Karena yang mengetahui tentang adanya wakaf uang ini hanya anggota yang menabung dan itupun mereka berwakaf kadang karena mereka sedang ingin menabung atau mengambil uang tabungan ke kantor”.<sup>7</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang berwakaf uang di BMT NU Cabang Sampang ini hanya anggota yang menabung karena informasi mengenai wakaf sendiri belum dikenal luas di kabupaten Sampang

Selanjutnya wawancara mengenai pengelolaan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang, sebagai berikut:

“Pengelolaan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang terjadi secara tidak langsung, kami menabungkan dana wakaf uang ke dalam salah satu tabungan yang tersedia di BMT NU Cabang Sampang yaitu Tabungan *Mudlarabah* (TABAHAH) yang bagi hasilnya menggunakan akad *mudlarabah mutlaqah* dimana dana wakaf uang mendapat keuntungan 40% setiap bulan. Jadi kemaren itu kami menabungkan sekitar kurang lebih Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) dan hasil dari keseluruhan ketika kami cek bulan kemaren itu sudah mencapai kurang lebih Rp. 8000.000.00 (delapan juta rupiah) dan nominal dana wakaf uang yang kami terima itu yang kami tabung tapi selama dana wakaf uang itu tidak disalurkan kepada *mauquf alaih* setelah dari bagi hasil TABAHAH dan Kami tidak mengambil hasilnya kecuali ketika hendak disalurkan saja jadi sesuai kebutuhan dari jumlah keseluruhan dana wakaf uang dan disalurkan dengan berbentuk barang yang dibutuhkan oleh *mauquf alaih* dan kami tidak mengambil keuntungan sepeserpun dari wakaf uang”.<sup>8</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf yang ada di BMT NU Cabang Sampang dikelola secara tidak langsung, dana wakaf uang ditabungkan ke BMT yaitu Tabungan Mudlarabah (TABAHAH) yang bagi hasilnya menggunakan akad *mudlarabah mutlaqah* dimana dana wakaf

---

<sup>7</sup>Wawancara Langsung Dengan Bapak Ubaidillah, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

<sup>8</sup>Wawancara Langsung Dengan Bapak Ubaidillah, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 24 November 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

uang mendapat keuntungan 40% yang hasilnya dapat diketahui setiap bulan.<sup>9</sup>

Selanjutnya wawancara tentang keuntungan yang diperoleh oleh BMT NU dan wakaf uang tunai dari bagi hasil tabungan TABAH milik wakaf yaitu sebesar 60% milik BMT NU dan 40% milik wakaf.

“Jadi bagi hasil pengelolaan ditabungan TABAH itu 60% milik BMT NU yang disatukan pada KAS pendapatan BMT NU dan 40% milik wakaf tetap di tabungkan selama wakaf tidak disalurkan”.<sup>10</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan BMT NU Cabang Sampang dari bagi hasil tabungan TABAH milik wakaf tersebut sebesar 40% milik oleh wakaf selama tidak disalurkan maka akan tetap terus dikelola dalam tabungan TABAH dan sebesar 60% milik BMT NU yang disatukan dalam KAS pendapatan BMT NU Sampang.<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara mengenai rekening tabungan yang digunakan untuk pengelolaan dan empat model pengelolaan wakaf dalam pedoman pengelolaan wakaf di indonesia meliputi *murabahah, ijarah, istisna'* dan *mudlarabah* sebagai berikut:

Dana wakaf uang yang terkumpul hanya ditabungkan ke dalam Tabungan Mudlarabah (TABAH) rekening tabungan atas nama “Gema Wakaf Uang Tunai” yaitu bagi hasilnya menggunakan akad *mudlarabah mutlaqah*. Kami tidak menabungkan ke produk lainnya karena kami menjalankan sesuai ketentuan dari pusat.<sup>12</sup>

---


<sup>9</sup>Kesimpulan, Pada Tanggal 24 November 2020

<sup>10</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ubaidillah, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 03 Mei 2021, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

<sup>11</sup> Kesimpulan, Pada Tanggal 03 Mei 2021

<sup>12</sup> Wawancara Langsung Dengan Bapak Ubaidillah, S.Tp, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 24 November 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang





Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf uang hanya dengan cara dana uang ditabungkan kedalam produk TABAH rekening tersebut atas nama “GEMA WAKAF UANG TUNAI” dan pengelolaannya hanya ditabungkan satu tabungan saja tidak ditabungkan ke dalam produk lainnya. Karena sudah mengikuti ketentuan dari pusat.

Selanjutnya wawancara mengenai pendistribusian atau penyaluran wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang. Sebagai berikut:

“Mengenai penyaluran wakaf uang Insya Allah sudah tepat sasaran dan yang benar-benar membutuhkan bantuan pembangunan masjid, lembaga atau renovasi masjid dan juga renovasi lembaga karena kita tidak semena-mena membagikan harta wakaf begitu saja akan tetapi kita menyalurkan dana wakaf uang dengan cara pengajuan langsung dari ranting-ranting NU, MWC NU, jika tidak ada dan nominal dana wakaf uang semakin banyak hingga mengendap semisal sampai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka kita pihak BMT yang akan mencari *mauquf alaih*, tapi BMT punya cita-cita sendiri yaitu ingin membelikan mobil ambulan dan harga ambulan sekitar Rp. 80.000.000 (delapan juta rupiah), jika ada yang mengajukan atau yang lebih membutuhkan dana wakaf uang maka kita tetap mengedepankan itu, contohnya seperti kemaren terjadi banjir disampang, lalu kita salurkan yang dana infaq Rp. 1000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk nasi bungkus dan juga bulan puasa tahun ini dana *MAAL* itu pasti disalurkan termasuk infak dan wakaf karena kita tidak mencairkan uangnya akan tetapi kami akan membelikan barang yang dibutuhkan dari uang wakaf tersebut dan dana yang kita salurkan bukan dari hasil keuntungan tabungan TABAH tadi akan tetapi jumlah keseluruhan dana wakaf uang”.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Wawancara Langsung Dengan Imamunah, S.Pd.I, Kepala Cabang Dari Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 24 November 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran wakaf di BMT NU Cabang Sampang ini sudah tepat sasaran ucap informan dan prosesnya yaitu pengajuan dari ranting NU, seperti MWC NU atau yang lainnya. Jika tidak ada dan jumlah dana wakaf uang semakin bertambah dan mengendap maka pihak BMT yang akan mencari sendiri. Pihak BMT tidak menyalurkan uangnya tapi menyalurkannya berbentuk barang contohnya: seperti semen, bata, tanahnya dan lain sejenisnya dan yang disalurkan juga bukan hasil dari pengelolaan tabungan tapi jumlah keseluruhan dana wakaf uang.<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara mengenai pelaksanaan wakaf uang kepada anggota BMT NU Cabang Sampang atau *wakif* (orang yang berwakaf). Sebagai berikut:

“Pelaksanaan wakaf uang yang ada di BMT NU Cabang Sampang tentu sangat baik untuk kita anggota yang menabung di BMT NU Cabang Sampang karena selama ini kita hanya mengenal zakat, infaq dan sadaqah dan jumlah wakaf uangpun tidak memberatkan kepada kita hanya senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)”.<sup>15</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menabung disana adalah anggota BMT NU Cabang Sampang.<sup>16</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah dilakukannya penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan wakaf uang di KSPP Syariah Jawa Timur BMT NU

---

<sup>14</sup>Kesimpulan, Pada Tanggal 24 November 2020

<sup>15</sup>Wawancara Langsung Dengan Sitti Nur Faiqo Putri, Salah Satu Anggota Yang Menabung Di Kspp Syariah Bmt Nu Jawa Timur Cabang Sampang, Pada Tanggal 23 Desember 2020, Pukul 09.30 Di Kantor Bmt Nu Cabang Sampang

<sup>16</sup>Kesimpulan, Pada Tanggal 23 Desember 2020

Cabang Sampang. Peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan terkait penelitian di atas. Adapun hasil temuan peneliti ialah sebagai berikut:

Wakaf uang yang ada di BMT NU Cabang Sampang merupakan salah satu produk tabungan Maal yang berjalan sampai saat ini.

1. Wakaf uang adalah salah satu produk syariah yang ada BMT NU Cabang Sampang yang bernama Maal
2. Wakaf uang adalah program langsung dari BMT NU Jawa Timur yang wajib dijalankan oleh seluruh Cabang dibawah naungan BMT NU Jawa Timur.
3. Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Sampang yaitu dengan cara mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya anggota yang menabung karena sosialisasi yang dilakukan yaitu berbarengan ketika mensosialisasikan tabungan yang ada di BMT NU Cabang Sampang.
4. Tata cara berwakaf sendiri yaitu menukar uang dengan vocher yang sudah disediakan oleh BMT NU Jawa Timur senilai 10.000 ribu dilengkapi dengan nama dan alamat yang sudah tertera dalam vocher dan adanya vocher tersebut juga sebagai catatan orang yang berwakaf di BMT NU Cabang Sampang.
5. Pengelolaan wakaf di BMT NU Cabang yaitu dengan cara dana wakaf uang dikelola secara tidak langsung, dana wakaf uang ditabungkan ke salah satu produk yang ada di BMT NU yaitu Tabungan *Mudlarabah* (TABA) rekening atas nama “Gema Wakaf Uang Tunai” dimana dana wakaf uang

memperoleh keuntungan 40% dan keuntungan BMT NU 60% dari bagi hasil tersebut dengan menggunakan akad *Mudlarabah Mutlaqah*, lalu hasil dari pengelolaan tersebut diketahui dari data yang ada di BMT NU Cabang Sampang dan pihak BMT NU Cabang sampang hanya menabungkan dana wakaf ke dalam produk tabah meskipun dalam pedoman pengelolaan wakaf uang terdapat empat model pembiayaan wakaf uang yaitu *murabahah*, *istisna'*, *ijarah*, dan *mudlarabah*.

6. Keuntungan bagi hasil tabungan TABAH rekening atas nama “Gema Wakaf Uang Tunai”, keuntungan sebesar 60% milik BMT NU yang disatukan dalam KAS pendapatan BMT NU Sampang dan keuntungan sebesar 40% milik wakaf selama tidak disalurkan maka akan tetap terus dikelola dalam tabungan TABAH.
7. Penyaluran yaitu mulai dari pengajuan dari ranting NU, seperti MWC NU atau yang lainnya. Jika tidak ada yang mengajukan dan jumlah dana wakaf uang semakin bertambah dan mengendap cukup banyak maka pihak BMT yang akan mencari sendiri. Dan penyalurannya yaitu berbentuk barang contohnya: seperti semen, bata, tanahnya dan lain sejenisnya dan yang disalurkan juga bukan hasil dari pengelolaan tabungan tapi jumlah keseluruhan dana wakaf uang.
8. Yang berwakaf di BMT NU Cabang Sampang rata-rata adalah anggota yang menabung

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Wakaf Uang di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang**

Wakaf merupakan amal Islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan tunai sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifah Ustmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Uang merupakan inti penggerak perekonomian. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayaran barang dan jasa, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya.

Wakaf uang adalah salah satu produk syariah yang ada BMT NU Cabang Sampang yang bernama Maal. Wakaf uang adalah program langsung dari BMT NU Jawa Timur yang wajib dijalankan oleh seluruh Cabang dibawah naungan BMT NU Jawa Timur.

Penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Sampang yaitu dengan cara mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat khususnya anggota yang menabung karena sosialisasi yang dilakukan yaitu berbarengan ketika mensosialisasikan tabungan yang ada di BMT NU Cabanh Sampang.

Tata cara berwakaf sendiri yaitu menukar uang dengan vocher yang sudah disediakan oleh BMT NU Jawa Timur senilai Rp. 10.000 dilengkapi dengan nama dan alamat yang sudah tertera dalam vocher dan adanya

vocher tersebut juga sebagai catatan orang yang berwakaf di BMT NU Cabang Sampang.

Adapun pada umumnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:

- a) Ada orang yang berwakaf (*wakif*)
- b) Ada yang diwakafkan (*mauquf*)
- c) Ada tujuan wakaf atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d) Ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*)<sup>17</sup>

Rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat-syarat wakaf juga memiliki peran penting dalam sah tidaknya suatu akad. Sehingga antara syarat dan rukun wakaf tersebut menjadi satu rangkaian yang saling terkait dan melengkapi.<sup>18</sup>

Pengelolaan wakaf uang juga dilakukan di BMT NU Cabang Sampang dimana sejak diberdirikannya BMT NU Cabang Sampang sudah menjalankan wakaf uang berupa salah satu produk yang diberikan oleh BMT NU Pusat Jawa Timur. Namun pengelolaan yang dilakukan di BMT NU Cabang Sampang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pengelolaan wakaf uang lainnya, letak perbedaanya adalah pengelolaannya dilakukan secara tidak langsung karena dana wakaf uang yang terkumpul ditabungkan ke dalam Tabungan *Mudlarabah* (TABAH), dari tabungan ini

---

<sup>17</sup>Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2009), 439

<sup>18</sup>Ibid, 440

dana wakaf uang memperoleh keuntungan bagi hasil 40 % perbulan dengan menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*.

Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan, seperti Murabahah, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau *syari'atul milk*, di mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (out put sharing) dan model Hukr atau sewa berjangka panjang.

Model pembiayaan *Murabahah*. Penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan Pengelola Harta Wakaf (*Nazhir*) mengambil fungsi sebagai pengusaha (*enterpreneur*) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak Murabahah. Sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (debitor) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah mark up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.

Model *Istisna*. Model Istisna memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak Istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu. Menurut

Resolusi Islamic Fiqh Akademi dari OKI, Istisna adalah sesuai dengan kontrak Syari'ah dimana pembayaran dapat dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan bersama. Model pembiayaan Istisna juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta wakaf (*nazhir*) dan dapat diselesaikan dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan penyedia pembiayaan (investor) tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam pengelolaan harta wakaf.

Model *Ijarah*. Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (financer), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, ruang sewa kantor, atau apartemen. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf. Jenis ijarah ini jelas, yaitu kasus khusus ijarah yang berakhir dengan penyewa memiliki bangunan dengan kebaikan



menjadi pemilik tanah yang dibangun. Ijin yang diberikan mungkin juga permanen atau sepanjang usia proyek, misalnya sepanjang usia ekonomi dari proyek, pengelola harta wakaf menggunakan sebagian pendapatan jika ini sebuah wakaf investasi untuk membayar sewa kepada penyedia sewa.<sup>19</sup>

*Mudharabah* oleh Pengelola Harta Wakaf dengan Penyedia Dana. Model *Mudharabah* dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan asumsi peranannya sebagai pengusaha (*mudharib*) dan menerima dana likuid dari lembaga pembiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara eksklusif dan tingkat bagi hasil diterapkan sedemikian rupa sehingga menutup biaya usaha untuk manajemen sebagaimana juga penggunaan tanahnya.<sup>20</sup>

Penyaluran yaitu dengan cara mengajukan kepada BMT NU terutama yaitu dari ranting NU, seperti MWC NU atau yang lainnya. Jika tidak ada pengajuan dan dana yang wakaf uang yang terkumpul mengendap cukup banyak maka, pihak BMT NU Cabang Sampang yang akan mencari *mauquf alaih*. Penyalurannya yaitu berbentuk barang contohnya: seperti semen, bata, tanahnya dan sejenisnya.

Hasil pengelolaan wakaf uang dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara

---

<sup>19</sup>Sumuran Harahap, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Ri, 2013), 81-82

<sup>20</sup>Ibid, 83

memadai oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang inidapat membantu meringankan tugas-tugas Negara, minimal untuk kalangan umat muslim sendiri. Apalagi kondisi riil umat islam Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas sampai saat ini masih jauh dari sejahtera.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, dana-dana sgera yang didapatkan dari hasil dari pemberdayaan wakaf uang tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah, secara sempit seperti: bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan dari benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifal formil harus sudah ditinggalkan. Karena aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki *variable* yang sangat luas. *Variable-variable* tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah.<sup>22</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Sampang**

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Sampang merupakan pengelolaan yang dilakukan secara tidak langsung karena *nazhir* hanya menerima wakaf lalu wakaf ditabungkan ke dalam salah satu tabungan yang ada di BMT NU Cabang Sampang dan hasil wakaf

---

<sup>21</sup>Sumuran Harahap, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Ri,2013), 77

<sup>22</sup>Ibid,78

tersebut tidak sebanyak infaq, sodakoh. Sejauh ini yang berwakaf adalah anggota yang menabung di BMT, dan penyalurannya juga masih memakai sistem klasik yaitu disalurkan kepada pembangunan masjid atau musholla dan BMT masih berkeinginan untuk membeli mobil ambulan dari hasil wakaf akan tetapi pihak BMT tetap akan mendahulukan penyaluran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat di anjurkannya berwakaf, meliputi wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Diantaranya :

a. Surah Al-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>23</sup>

Ayat di atas termasuk ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Untuk ayat yang khusus pada hukum wakaf uang sendiri belum ada dalam Al-Qur'an akan tetapi ayat diatas yaitu sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya.

---

<sup>23</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Focus Media, 2011), 62

b. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>24</sup>

Dan maksud ayat diatas juga memaparkan tentang mendorong umat islam untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dan wakaf merupakan investasi terpanjang dalam kehidupan dunia sampai kepada akhirat. Diperkuat dengan hadist tentang wakaf yaitu diriwayatkan Hadis Riwayat Ahmad yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ  
ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَرِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”<sup>25</sup>

Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبَتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا  
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw

<sup>24</sup>Kementrian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 44

<sup>25</sup>Yahya Bin Muri Bin Hasan Bin Jum'ah Bin Hizam, *Al-Hizamy, Khulashotul Ahlam Fi Muhimmati Assunan Wa Qawaid Al-Islami Juz 2*, (Muassasatu Arrisalah: Lebanon-Bairut, 1997), 1037

untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya? ” Nabi saw menjawab, ”jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”<sup>26</sup>

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahnya. Pada hadis kedua, wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.<sup>27</sup>

Pengelolaan Wakaf uang yang ada di BMT NU Cabang Sampang sudah sesuai dengan hadis di atas akan tetapi penyaluran yang dilakukan BMT NU Cabang Sampang bukan hanya hasil dari pengelolaannya saja akan tetapi seluruh dana wakaf disalurkan.

Selanjutnya dikemukakan pula oleh berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa MUI dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu:

---

<sup>26</sup>Muhammad Bin Futuh Al-Hamidy, *Al-Jamu'u Baina Al-Shahihain Al-Bukhori Wa Muslim Juz 2*, (Dar Ibn Hamz: Libanon-Bairut, 2002), 188

<sup>27</sup>Direktur Pemberdayaan Wakaf, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”,(Jakarta: 2006), Hlm 17

- a. Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 H) bahwa mewakafkan *dinar* hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.
- b. *Mutaqaddimin* dari Ulama Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-urfi, berdasarkan atsar Abdulloh Bin Mas'ud ra, bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
- c. Pendapat sebagian Ulama Mazhab Syafi'i, dimana “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam As-Syafi'i tentang kebolehan wakaf *dinar* dan *dirham*”.

Dalam beberapa pendapat ulama diatas juga bersepakat membolehkan wakaf uang dengan cara dikelola lalu hasilnya yang disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Selanjutnya diperkuat fatwa tentang wakaf uang yang dikeluarkan langsung oleh Fatwa MUI di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002 M atau pada tanggal 28 Shafar 1423 H

- a. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

- c. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy ( مصرف مباح )
- e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya.<sup>28</sup>

Kebolehan wakaf uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Tentang Wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam buku III.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku dan kitab.<sup>30</sup>

Tentang *Nazhir* pengelola juga sangat penting dalam perwakafan terbukti dengan adanya peraturan khusus *nazhir* dalam undang-undang. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>28</sup>Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2002, *Wakaf Uang*, 410

<sup>29</sup>Sudirman Hasan, Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia, *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol 2 No 2, (Desember 2010), Hlm. 169

<sup>30</sup>Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Hlm 110-111

Posisi *nazhir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Berikut adalah Kewajiban *Nazhir* dan Hak *Nazhir*

*Nazhir* sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf, tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diizinkan oleh pengadilan.

Dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2003, disebutkan bahwa *Nazhir* mempunyai tugas-tugas antara lain:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia

Dalam peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 13 disebutkan kewajiban-kewajiban *Nazhir* diantaranya:

- 1) *Nazhir* wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) *Nazhir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.

Selain mempunyai tugas, kewajiban *nazhir* juga memiliki Hak sebagai pengelola hartaw wakaf. Hak *Nazhir* diberikan apabila dia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai *Nazhir*. *Nazhir* yang telah melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan hak



berupa upah atau imbalan. Orang yang mengurus harta benda wakaf juga berhak atas hasil dari harta wakaf yang telah ia kelola.

Dalam PP nomor 28 tahun 1997 disebutkan bahwa Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh menteri Agama. Dalam Undang-undang nomor 41 pasal 12 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.<sup>31</sup>

Dalam undang-undang diatas sudah jelas di atur tentang *Nazhir* mengenai kewajiban beserta haknya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan tentang pengelolaan wakaf uang di BMT NU Cabang Sampang. Pengelola tidak menerima imbalan sepeserpun dari dana wakaf uang karena beberapa faktor salah satunya yaitu karena keuntungan 60% bagi hasil wakaf uang yang diperoleh BMT di satukan ke dalam pendapatan lembaga NU BMT Cabang Sampang dimana pendapatan tersebut bukan hanya dari bagi hasil dari wakaf akan tetapi dari keuntungan seluruh tabungan yang dijalankan oleh BMT NU Cabang Sampang dan pendapatan tersebut berfungsi untuk pembayaran beban salah satunya pembayaran sewa gedung BMT NU Cabang Sampang dan kebutuhan lainnya dan faktor kedua yaitu karena wakaf uang yang ada BMT NU Cabang Sampang bersifat mandiri dan itu terpusat ke Jawa Timur meskipun undang-undang nomor 41 pasal 12 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Nazhir dapat menerima

---

<sup>31</sup>Siska Lis Suistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Diindonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama: 2017), 129-130

imbalan dari hasil bersih atau pengelolaan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% dan pengelolaannya dengan cara ditabungkan ke salah satu produk yang ada di BMT NU Cabang Sampang yaitu produk TABAH yang memperoleh keuntungan 40% setiap bulan dan tidak dikelola dalam bentuk yang lain, padahal dalam pedoman pengelolaan wakaf di Indonesia terdapat empat model pengelolaan wakaf diantaranya yaitu *murabahah*, *ijarah*, *istisna'* dan *mudlarabah*, jadi seandainya ditabungkan kepada produk-produk yang lain maka hasil pengelolaan wakaf uang akan lebih maksimal.

Dalam hal ini pengelolaan yang ada di BMT NU Cabang Sampang sudah baik meskipun nazhir tidak memperoleh imbalan dengan catatan nazhir belum sepenuhnya melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan penyaluran yang diterapkan di BMT NU Cabang Sampang juga disesuaikan dengan peruntukannya yang sudah tertulis dalam vocher wakaf tunai, jadi jika dalam hadis nabi, pendapat ulama dan fatwa MUI disebutkan bahwa hasil dari pengelolaan wakaf yang di salurkan tapi Di BMT NU Cabang Sampang menyalurkan seluruh dana wakaf uang yang terkumpul sesuai dengan pengajuan *mauquf aalaih*. Penyaluran wakaf uang yang diterapkan BMT NU Cabang Sampang sudah baik meskipun yang disalurkan bukan hasil pengelolaannya saja karena mengikuti SOP dari pusat yaitu yang menjamin kelestarian dari wakaf tersebut adalah *mauquf alaih*

